



P E N E T A P A N

Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor: 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk tanggal 02 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pernikahan anak para Pemohon yang bernama -, dengan calon Suaminya bernama - yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa syarat-syarat untuk Melaksanakan Pernikahan anak para Pemohon yang bernama - dengan calon Suaminya bernama - tersebut

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun atau baru berusia 17 Tahun 7 Bulan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 akan tetapi Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan Calon Isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin Hubungan sejak Tanggal 9 Februari 2022, Sampai sekarang sudah kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan;

4. Bahwa dari saat ini anak Para Pemohon bernama - sudah kenal dekat dengan - kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan sejak Tanggal 9 Februari 2022. Para Pemohon berkehendak untuk segera Menikahkannya untuk Menghindari Madhorot yang akan timbul;

5. Bahwa untuk kepentingan proses Pernikahan Para Pemohon dan keluarga para Pemohon anak para Pemohon telah mengurus Administrasi dan Pendaftaran Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya ke Instansi-Instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, belum dapat Menyelenggarakannya Pencatatan Pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk Menikah sesuai ketentuan untuk Menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berusia 17 Tahun 7 Bulan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;

7. Bahwa anak para Pemohon bersetatus (Prawan) belum pernah Menikah telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan / atau Ibu rumah tangga, Begitu pula calon Suaminya bersetatus (Jejaka) belum pernah Menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang Bapak dan / atau Kepala rumah tangga dan Pemohon mempunyai penghasilan sebagai pekerja Karyawan Swasta yang tiap bulanya mendapatkan Penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami, anak Para Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera Memeriksa dan Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama bernama - untuk Menikah dengan seorang Laki-Laki bernama -;
3. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama - yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan - dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama - yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan - serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama - yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321130202870001 tanggal 06 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321134504890007 tanggal 06 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama - dan - Nomor 169/06/IV/2005 tanggal 04 April 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-LT-27082013-019817 tanggal 27 Agustus 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor 53341/TP/2009 tanggal 01 Desember 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama - Nomor 3321131607070826 tanggal 12 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama - Nomor 3324150908085971 tanggal 02 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 500/Kua.11.21.13/PW.01/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak Nomor 460/31/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx (bukti P.9);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK.

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai saudara sepupu calon suami anak Para Pemohon;
- Antara - dengan - tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara - dengan - tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II SAKSI 2 umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK.

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Antara - dengan - tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara - dengan - tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P. 2, P. 3, P. 4 dan P. 6 maka harus dinyatakan saudara - dan - adalah orang tua kandung calon mempelai Wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5, dan P. 7 maka harus dinyatakan saudara - adalah orang tua Kandung calon mempelai Pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 maka harus dinyatakan saudara - selaku orang tua dari - adalah orang tua kandung calon mempelai Wanita telah mengajukan pendaftaran pernikahan dimaksud namun ditolak oleh KUA. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan P. 9 pernikahan anak para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial, Pembe6rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 28 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keinginan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah didasari alasan karena hubungan (pacaran) anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu akrab, susah dipisahkan hingga dikhawatirkan terjerumus pada hubungan yang dilarang agama sehingga menurut Hakim alasan para pemohon tersebut masuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)*

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)”*;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama bernama - untuk Menikah dengan seorang Laki-Laki bernama -;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya Perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1445 H H. Oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Hakim, dibantu Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	405.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 296/Pdt.P/2023/PA.Dmk